



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NO. 15
TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB PEMASANGAN REKLAME DI
KOTA PEKANBARU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Pada Jurusan Administrasi Negara*

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH

DEVIA YULIA ANISA
NIM. 12170522007

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1 STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Devia Yulia Anisa
NIM : 12170522007
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2023
Tentang Penyelenggaraan Reklame dalam Mewujudkan Tertib
Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101200710 1 003

MENGETAHUI

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19780826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Devia Yulia Anisa
 NIM : 12170522007
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2023
 Tentang Penyelenggaraan Reklame dalam Rangka Mewujudkan Tertib
 Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru
 Tanggal Ujian : Jum'at, 23 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
Asnuti Meilinda, S.E., M.M
 NIP. 19720513200701 2 018

Penguji I
Dra. Hj. Kafrina, M. Si
 NIP. 19630810198803 2 001

Penguji II
Dr. Mashuri, M.A
 NIP. 19770721201411 1 002

Sekretaris
Candra Jon Asmara, S. Sos, M.Si
 NIP. 19760104202321 2 048



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Devia Yulia Anis
 NIM : 12170522007
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru 26 Desember 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi & Ilmu Sosis
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru no. 15 Tahun
 2023 Tentang Penyelenggaraan Pekkme dalam mewujudkan
 Tertib Pemasangan Pekkme di Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 April 2025
 Yang membuat pernyataan


 Devia Yulia Anis
 NIM : 12170522007

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NO. 15
TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM
MEWUJUDKAN TERTIB PEMASANGAN REKLAME DI KOTA
PEKANBARU**

Oleh:

Devia Yulia Anisa
NIM: 12170522007

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame dalam rangka mewujudkan tertib pemasangan reklame di Kota Pekanbaru, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2023 dapat dikatakan cukup baik karena target realisasi pendapatan dari pajak reklame tercapai dari tahun ke tahun. Namun, masih ditemukan banyak tiang reklame yang tidak memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) meskipun pemiliknya telah membayar pajak reklame. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi perizinan menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan peraturan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun dari sisi administratif implementasi berjalan baik, namun aspek pengawasan dan pemahaman publik masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tertib reklame secara menyeluruh di Kota Pekanbaru.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Reklame, Peraturan Wali Kota, Tertib, Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF PEKANBARU MAYOR REGULATION NO. 15
OF 2023 ON BILLBOARD MANAGEMENT IN REALIZING ORDERLY
ADVERTISEMENT PLACEMENT IN PEKANBARU CITY**

By:

Devia Yulia Anisa
NIM: 12170522007

This study aims to examine the implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 15 of 2023 concerning the Administration of Billboards in realizing orderly billboard installation in Pekanbaru City, as well as to identify the obstacles encountered in its implementation. This research uses a qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The informants in this study include the Regional Secretariat of Pekanbaru City, the Regional Revenue Agency of Pekanbaru, and the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Pekanbaru and community. The results indicate that the implementation of Mayor Regulation Number 15 of 2023 is considered fairly successful, as the revenue targets from billboard taxes have been achieved consistently each year. However, many billboard structures still lack official permits, such as Building Approval Permits (PBG), despite having paid the required billboard taxes. A significant obstacle in the implementation is the public's limited understanding of the licensing regulations. This research concludes that while the policy implementation is administratively effective, further improvements are needed in public awareness and monitoring to fully achieve billboard orderliness in Pekanbaru City.

Keywords: Policy Implementation, Billboards, Mayor Regulation, Urban Order, Pekanbaru city

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat, petunjuk dan karunia-Nya sehingga dengan itu penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi penelitian yang berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NO. 15 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB PEMASANGAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU**. Shalawat beserta salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam karena berkat perjuangan beliau kita semua mampu beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang akan ilmu dan peradaban seperti sekarang ini.

Adapun penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan kelulusan S1 Program Studi S1 Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya skripsi ini dipersembahkan untuk Kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda tercinta yang sudah begitu besar mencintai dan menyemangati penulis, membesarkan penulis dengan penuh keringat, yang selalu menyelipkan harapan di setiap langkah kehidupan penulis, yang memberikan kasih sayang dengan do'a yang tulus, pengorbanan, jerih payah dan kerja keras mereka menjadi motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Adik-adik penulis, Muhammad Iqbal, Veronika



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rustu, dan Fauzia Yumna Afiza yang juga memberikan semangat kepada penulis dan ikut mendo'akan penulis.

Penulis sadar bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bimbingan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Hj. Leny Nofianti, MS., S.E., M. Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Hj. Mahyarni, SE., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan selaku dosen pembimbing penulis yang telah sabar membimbing penulis mulai dari awal penelitian hingga selesai, beliau memberikan arahan serta ilmu yang luar biasa kepada penulis.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, SH., M. Hum, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
5. Ibu Dr. Hj. Juliana, SE., M.Si, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
6. Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ibu Fitria Ramadhani Agusti NST, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis.
9. Kepada sahabat penulis, yang telah setia menemani selama perkuliahan yakni, Kak Mega fadhilla Husna BB, Rizka Ramadhani, Hilda Hayati, dan Mei Risa Putri.
10. Kepada teman-teman Satu Dosen bimbingan yang selalu menyemangati satu sama lain.
11. Kepada teman-teman yang turut serta menemani penulis saat terjun ke lapangan untuk penelitian pada saat bulan Ramadhan.
12. Kepada seluruh pihak yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Terima Kasih yang sebesar-besarnya untuk pihak-pihak yang telah memberikan do'a, bimbingan, saran, dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Semoga segala dukungan, bantuan, dan partisipasi yang diberikan kepada penulis, mendapatkan berkah dan balasan yang berlipat Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin allahumma aamiin. *Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekanbaru, 2 Juni 2025

Penulis

Devia Yulia Anisa

12170522007



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian	20
1.4 Manfaat Penelitian	20
1.5 Sistematika Penulisan	21
BAB II KAJIAN TEORI	23
2.1 Kebijakan Publik	23
2.2 Implementasi kebijakan	30
2.3 Perizinan	37
2.4 Kepatuhan	42
2.5 Stakeholder	43
2.6 Peandangan Islam Terhadap Penyelenggaraan Reklame	44
2.7 Penelitian Terdahulu	48
2.8 Definiai Konsep	51
2.9 Konsep Operasional	53
3.0 Kerangka Berpikir	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1 Jenis penelitian	56
3.2 Lokasi dan Waktu	58
3.3 Jenis dan Sumber Data	57
3.4 Teknik Pengumpulan Data	58
3.5 Informan Penelitian	59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Teknik Analisis Data	60
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	62
4.1 Kota Pekanbaru.....	62
4.2 Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	75
4.3 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	84
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	96
5.1 Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru no. 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame dalam mewujudkan tertib pemasangan reklame di Kota Pekanbaru	96
5.1.2 Kelompok Sasaran (Target Group).....	108
5.1.3 Organisasi Pelaksana (Implementing Organization)	113
5.1.4 Faktor Lingkungan (Environmental Factors)	115
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	119
6.1 Kesimpulan	119
6.2 Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	123



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Upaya penertiban Reklame	6
Tabel 1. 2 Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame Tetap beserta Nilai Strategisnya	7
Tabel 1. 3 Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame Insidentil	9
Tabel 1. 4 Tabel pendataan Reklame/ Billboard oleh Tim Bapenda	10
Tabel 1. 5 Rekap Reklame berizin dan tidak berizin	10
Tabel 1. 6 Rekap Permohonan Rekomendasi Perpanjangan PBG/IMB 2024-2025	14
Tabel 1. 7 Target dan realisasi Pajak Reklame Tahun 2021-2024.....	16
Tabel 1.8 Rekap Pertumbuhan Wajib Pajak Reklame 2021-2023.....	16
Tabel 2. 1 Tabel Penelitian terdahulu	48
Tabel 2. 2 Tabel Variabel Penelitian.....	53
Tabel 2. 3 Kerangka Berpikir.....	55
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	60
Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Pekanbaru 2025	95




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pemasangan Reklame yang melanggar aturan Pemko Pekanbaru ...	12
Gambar 1. 2 Upaya Pemko bersama OPD Kota Pekanbaru membongkar Reklame yang sudah habis masa tayang dan tidak berizin	13
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	75
Gambar 4. 2 Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	84
Gambar 5. 1 Tindakan penyevelan reklame oleh Tim Bapenda	105



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan reklame adalah kegiatan yang meliputi perencanaan perizinan, penataan, penertiban, pengawasan, dan pengendalian reklame. Kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang teratur dan indah. Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru No. 15 Tahun 2023 pada ketentuan pasal 1 mendefinisikan bahwa Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan/pemasangan/pembuatan reklame da atau media reklame pada lokasi yang hendak didirikan reklame atau media reklame oleh Penyelelenggara Reklame.

Pemasangan reklame di kawasan perkotaan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas promosi dan penyebaran informasi dari berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Reklame dapat berfungsi sebagai sarana promosi bisnis, penyebaran pesan sosial, maupun media informasi bagi masyarakat dan juga di dalam pemasangan reklame itu sendiri terdapat prosedur pengurusan yang wajib diikuti oleh setiap individu atau badan usaha yang akan melakukan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru.(Raja & Abdul, 2024)

Prosedur pengurusan reklame di Kota Pekanbaru mengacu pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru. Untuk melakukan pengurusan, setiap individu atau badan usaha yang akan menyelenggarakan reklame di Kota Pekanbaru wajib memiliki Izin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mendirikan Bangunan Reklame (IMB Reklame) dan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR). Berikut ini langkah-langkah umum dalam pengurusan reklame di Kota Pekanbaru:

1. Persiapan:

- Periksa persyaratan administratif dan teknis yang diperlukan, termasuk rekomendasi dari Tim Reklame.
- Siapkan dokumen yang dibutuhkan, seperti formulir permohonan izin, surat kuasa (jika diperlukan), dan dokumen lain sesuai persyaratan.

2. Pendaftaran:

Pemohon datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru kemudian mengisi formulir pendaftaran dan mengajukan permohonan izin.

3. Verifikasi dan Evaluasi:

- Dokumen permohonan akan diverifikasi dan dievaluasi oleh Tim Reklame.
- Tim Reklame akan melakukan pengecekan lapangan dan memberikan rekomendasi teknis.

4. Pengajuan Izin:

Setelah rekomendasi teknis dari Tim Reklame disetujui, permohonan izin akan diajukan ke Instansi terkait untuk diterbitkan izin.

5. Pembayaran Pajak:



© Hak cipta milik |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyelenggara reklame wajib membayar pajak reklame sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Pembayaran dilakukan di loket pembayaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

6. Penerbitan Izin

Setelah proses verifikasi, evaluasi, dan pembayaran selesai, izin penyelenggaraan reklame akan diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Disamping itu, dalam pemasangan reklame dikota pekanbaru juga harus memenuhi syarat yaitu bangunan reklame tidak boleh menutupi bangunan dan melebihi pagar pembatas bidang bangunan, reklame harus sesuai dengan rencana tata ruang kota dan tidak mengganggu kepentingan umum, Kemudian penyelenggaraan reklame juga harus memperhatikan estetika dan keserasian lingkungan.

Namun, seiring dengan berkembangnya pemasangan reklame di wilayah perkotaan, muncul berbagai tantangan terkait ketertiban, keindahan, dan keamanan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah kota memiliki kewajiban untuk mengatur pemasangan reklame agar tetap memenuhi kaidah tata ruang, estetika, dan keselamatan public melalui upaya penertiban yang meliputi pengawasan, teguran dan pemberian sanksi seperti tindakan penyegelan stiker atau dilakukannya pembongkaran. Adapun yang menjadi organisasi pelaksana dan upaya penertiban ini ialah Badan Pendapatan Daerah selaku pengawas, DPMPTSP terkait perizinan pemasangan reklame tersebut, dan Satpol PP sebagai penegak aturan peraturan Walikota Pekanbaru tentang penyelenggaraan reklame



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan organisasi-organisasi ini sudah membentuk perwakilan organisasi masing-masing untuk menjadi tim terjun ke lapangan untuk melakukan upaya penertiban reklame.

Tabel 1.1 Upaya penertiban reklame di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Tanggal/ Bulan	Lokasi Penertiban	Jumlah Ditertibkan	Sumber
1.	2024	15 Oktober	Jl. Jendral Sudirman, Jl. Arifin Ahmad, Jl. Soekarno Hatta	Tidak disebutkan	Pekanbaru.go.id
2.	2024	23 Oktober	Arengka, Jl. Soekarno hatta	Tidak disebutkan	Pekanbaru.go.id
3.	2025	7 Maret	Jl. Ahmad Yani, Jl Riau, Jl.Harapan Raya, Soekarno Hatta	5 tiang, 4 bando reklame, 4 reklame	Pekanbaru.go.id
4.	2025	22 April	Jl. Jendral Sudirman	80 tiang reklame	Cakaplah.com
5.	2025	9 Mei	Jl. Riau	±40 tiang reklame	Pekanbaru.go.id

Sumber : pekanbaru.go.id; Cakaplah.com

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel 1.1, diketahui bahwa upaya penertiban dilakukan secara berkala di beberapa titik strategis oleh pemerintah Kota Pekanbaru dengan membentuk tim lapangan dari berbagai organisasi pelaksana yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk terjun ke lapangan guna memantau langsung reklame-reklame yang ada di Kota Pekanbaru.

Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya menata penyelenggaraan reklame agar lebih selaras dengan aspek estetika, menciptakan ketertiban, serta menjaga kepentingan pemerintah maupun masyarakat dan telah mengeluarkan kebijakan untuk Penyelenggaraan reklame yang diatur dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 dan telah diubah menjadi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 (Monica & Hasim, 2023), kemudian hingga pada saat ini menghadapi semakin pesatnya perkembangan kota dan lajunya pertumbuhan reklame di kota pekanbaru, diadakan kembali perubahan kedua dari peraturan walikota Pekanbaru No. 24 Tahun 2013 yakni menjadi peraturan walikota pekanbaru No. 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur perizinan, lokasi pemasangan, serta standar teknis reklame.

Pengaturan ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemasangan reklame yang tertib, berkontribusi pada pendapatan asli daerah, serta menciptakan lingkungan kota yang lebih rapi dan teratur dan juga terdapat perubahan kenaikan tarif nilai sewa reklame untuk penyesuaian pesatnya perkembangan yang ada di Kota Pekanbaru . Tujuan pokok dari penerbitan peraturan ini adalah untuk menjaga estetika kota, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak dari reklame.(Monica & Hasim, 2023)

Adapun penetapan tarif atau nilai dasar harga penyewaaan pemasangan reklame di Kota Pekanbaru secara jelas dan terjadi kenaikan tariff dari harga yang sudah di tetapkan sejak tahun 2013dikarenakan seiring terjadinya perkembangan dan pertumbuhan yang ada di kota Pekanbaru. Berikut rincian tarif/harga melalui Tabel dasar perhitungan nilai sewa, yang terdiri atas Reklame tetap dan reklame

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 2 Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame Tetap beserta Nilai Strategisnya

Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Jual Objek Pajak					
		Luas Bidang (Rp/m ²)				Ketintgian	
		≤ 1 m ²	1.01 m ² -5 m ²	5.01 m ² - 25 m ²	>25 m ²	(Rp/ m)	
Megatron/ Videotron/LED	Per 3 Bulan Kalender	375. 000	750.00 0	937.500	1.12 5.00 0	150.0 00	
JPO (Jembatan Penyebrangan Orang)	Per 3 Bulan Kalender	187. 500	375.00 0	562.500	750. 000	112.5 00	
Billboard/ Papan							
a. Tiang dengan peneranga	Per 3 Bulan Kalender	93.7 50	187.50 0	281.250	375. 000	75.00 0	
b. Tiang Tanpa Penerangan	Per 3 Bulan Kalender	56.2 50	131.25 0	225.000	262. 500	75.00 0	
c. Menempel dengan penerangan	Per 3 Bulan Kalender	37.5 00	75.000	187.500		75.00 0	
d. Menempel tanpa penerangan	Per 3 Bulan Kalender	18.7 50	37.500	112.500	187. 500	75.00 0	
Mural	Per 3 Bulan Kalender	9.37 5	18.750	37.500	75.0 00	75.00 0	
Berjalan/Kendaraan	Per 3 Bulan Kalender	18.7 50	18.750	28.125	28.1 25		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilai Strategis					
Lokasi		Sudut Pandang		Ketinggian	
Bobot= 50%	Skor	Bobot= 25%	Skor	Bobot= 25%	Skor
Kelas I	10	>dari 4 Arah	10	>15 m ²	10
Kelas II	7	4 Arah	8	10-14.99 m ²	9
Kelas III	4	3 Arah	6	6-9.99 m ²	8
Kelas IV	1	2 Arah	4	3-5.99 m ²	6
		1 Arah	2	0-2.99 m ²	3

Sumber : Lampiran dokumen perwako pekanbaru no. 15 Tahun 2023

Terlihat pada tabel 1.2 mengenai rincian kenaikan tarif nilai sewa reklame tetap beserta nilai strategis. Kemudian adapun rincian kenaikan tariff nilai sewa reklame tetap yakni sebagai berikut.

Tabel. 1.3 Dasar Perhitungan Nila Sewa Reklame Insidentil

N o.	Jenis Reklame	Masa Pajak	Satuan	Nilai Jual Objek Pajak
	Baliho	Per Hari	Rp. / m ²	50.000
	Kain/ Spanduk/ Umbul-umbul/Banner/Tenda/Flagchain/Cover	Per Hari	Rp. / m ²	15.000
	Selebaran/Brosur/Leaflet	Per Penyelenggara	Rp. / lembar	200
	Stiker/Melekat		Rp. / m ²	25
	Film/Slide a. Dengan Suara	Per Penyelenggara	Rp. / 10 detik	500
	b. Tanpa Suara	Per Penyelenggara	Rp. / 10 detik	350
	Udara	Per Hari	Rp./ Hari	250.000
	Apung	Per Hari	Rp. /Hari	250.000



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Suara	Per Menit	Rp. / Menit	1.000
	Peragaan			
	a. Diluar ruangan yang bersifat permanen	Per hari Per penyelenggara	Rp/ Hari	60.000
	b. Bersifat permanen			50.000

Sumber: Lampiran dokumen Perwako Pekanbaru no.15 Tahun 2023

Pada 1.3 merupakan peningkatan tarif nilai sewa reklame Insidentil yang sudah diubah dari peraturan walikota pekanbaru no. 24 tahun 2013 lalu. Peningkatan tarif dilakukan dalam penyesuaian terhadap perkembangan yang ada yang terjadi di Kota Pekanbaru untuk penataan reklame.

Implementasi peraturan ini tidak lepas dari berbagai kendala. Beberapa kendala yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pihak berwenang, serta tumpang tindih kebijakan antara instansi terkait. Selain itu, masih terdapat banyak reklame yang dipasang secara ilegal, tanpa izin yang sah, atau tidak memenuhi standar keselamatan dan estetika yang diatur dalam peraturan tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023 yang merupakan hasil perubahan yang kedua kalinya dari Perwako (Peraturan Walikota) No. 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame. Akibat permasalahan Pemerintahan walikota terus berupaya melakukan penertiban Reklame, baik dari reklame yang tidak berizin (illegal) maupu yang sudah masa izinnnya tetapi tidak kunjung diperpanjang atau ditanggapi oleh pengusaha yang memasang reklame tersebut.

Tabel 1. 4 Tabel Pendataan Reklame/Billboard oleh tim Bapenda

Tahun 2024								
No	Ruas Jalan	Keterangan						Total
		Bayar Pajak & Ber IMB	Tidak Bayar Pajak & Ber IMB	Bayar Pajak & Tidak Ber IMB	Tidak Bayar Pajak & Tidak Ber IMB	Kosong/ Bukan Merek Dagang Ber IMB	Kosong/ Bukan Merek Dagang Tidak Ber IMB	
1	Jl. Jend Sudirman	4	8	-	11	15	28	66
2	Jl. Riau	4	1	2	6	2	8	23
3	Jl. HR Subrantas	4	4	4	7	2	15	36
4	Jl. Soekarno Hatta	3	7	6	13	5	15	49
5	Jl. Tuanku Tambusai	5	4	2	10	4	17	42
6	Jl. Yos Sudarso	2	-	2	5	-	16	2
7	KH Nasution	3	4	5	3	-	5	17
8	Imam Munandar	2	3	2	2	1	7	20
9	Jl. SM Amin	-	-	-	1	1	2	6
10	Jl. Arifin Ahmad	2	-	1	-	1	5	8
11	Jl. Ahmad Yani	1	-	3	-	-	7	9
12	Jl. Sembilang	-	-	-	2	-	3	8
13	Jl. Paus Rumbai	-	-	-	-	-	3	3
14	Jl. Paus	1	-	-	1	-	3	5
15	Jl. Hangtuah	2	1	-	2	1	10	16
16	Jl. Ronggowarsito	1	-	-	1	-	-	2
17	Jl. Teratai	1	0	0	-	-	3	4
18	Jl. Durian	2	0	-	-	-	4	6
	Jumlah	37	32	29	64	32	151	345

Sumber: Bapenda Kota Pekanbaru, 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Tabel 1.4 merupakan data hasil survei oleh tim bapenda yang dilakukan pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa masih adanya reklame/billboard di setiap ruas jalan pekanbaru seperti yang sudah tercatat diatas dan tidak mengikuti ketentuan yang ada.

Tabel 1. 5 Rekap Reklame berizin-tidak berizin 2022-2024

No.	Data Reklame	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Reklame berizin	219	176	111
2.	Reklame tidak berizin	151	276	244

Sumber: Reza, 2024; Bapenda 2025

Pada tabel 1.5 diperoleh informasi tentang rekapitulasi terkait masalah perizinan reklame yang ada di Kota Pekanbaru dari 3 tahun terakhir yakni dimana antara reklame yang berizin dan tidak berizin mengalami ketimpangan. Dapat dilihat bahwa, jumlah reklame yang berizin lebih sedikit dari reklame yang tidak berizin yang masih menjadi masalah di Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya antar lembaga perizinan dalam melakukan peningkatan reklame yang mempunya izin yang resmi dan kurang kesadaran individu terkat untuk melaksanakan kebijakan perizinan reklame.

Tabel 1. 6 Rekap Permohonan Rekomendasi Perpanjangan PBG/IMB 2024-2025

No	Keterangan	2024	2025
1	Permohonan Perpanjangan PBG Reklame	63	2
2	Permohonan PBG Baru	19	1
Total		82	3

Sumber : Bapenda, 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Tabel 1.6 tercatat pada tahun 2024 hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa semakin sedikitnya perizinan ataupun perpanjangan perizinan mengenai pendirian tiang-tiang reklame yang ada di kota Pekanbaru. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh bahwasanya perizinan pendirian tiang ini telah merubah regulasi peraturannya semenjak tahun 2021 yakni terkait peralihan nama dari IMB(Izin Mendirikan Bangunan) ke PBG(Persetujuan Bangunan Gedung) dan juga terdapat perbedaan di antara keduanya yakni IMB lebih ke administrative karena harus di urus sebelum tiang didirikan sedangkan PBG bisa diurus ketika sudah mulai membangun dan tidak harus menunggu izin sebelum mendirikan.

Perubahan atas Regulasi yang perizinan yang terjadi membuat masyarakat membutuhkan waktu untuk memahaminya dan juga terdapat kurangnya sosialisasi dari pihak DPMPTSP, sehingga perizinan pendirian tiang reklame banyak dilakukan terakhir pada tahun 2021 hingga sekarang hanya sedikit dari wajib Pajak memiliki kesadaran untuk mau memahami perubahan regulasi yang ada.

Berikut informasi mengenai titik lokasi yang teramat ramai yang dimanfaatkan oleh Pelaku usaha atau wajib Pajak Reklame untuk melakukan pemasangan media promosi tersebut(reklame) dan pada tahun 2024 yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku mengenai pemasangan reklame atau yang disebut reklame illegal seperti larangan pemasangan iklan produk rokok pada Rias jalan tertentu di wilayah kota Pekanbaru :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jl. Jendral Sudirman (mulai dari persimpangan jl. KH Nasution atau persimpangan Jl. Adi Sucipto s.d Jl Hangtuah)
2. Jl. Pattimura (mulai dari persimpangan Jl. Jendral Sudirman s.d persimpangan jl. Beringin/ Depan SPN)
3. Jl. Tuan Tambusai (mulai dari daro persimpangan Jl. Jendral Sudieman s.d persimpangan Jl. KH Ahmad Dahlan)
4. Jl. Riau (mulai dari persimpangan Jl. Ahmad Yani s.d persimpangan Jl. Kulim)
5. Jl. Arifin Ahmad (mulai dari persimpangan jl. Jendral Sudirman s.d persimpangan jl. Paus)
6. Disepanjang Jl. Diponegoro
7. Disepanjang Jl. Gajah Mada
8. Disepanjang Jl. Naga sakti..

Gambar 1. 1 Pemasangan Reklame yang melanggar aturan Pemko Pekanbaru



sumber: cakaplah.com

Pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa masih adanya tindakan pelanggaran usaha yang melanggar ketentuan peraturan walikota pekanbaru tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan Reklame. Reklame didirikan diatas ruas tepi jalan Nangka yang berjumlah 5 Reklame, dan bertepatan didepan pasar Nangka pekanbaru yang mengganggu penataan ruang jalan serta juga belum mengantongi izin yang legal dalam pendiriannya. Tindakan ini bertentangan dengan peraturan walikota pekanbaru no 15 tahun 2023 pada pasal 21 ayat (1), yang berbunyi “setiap wajib pajak reklame wajib memiliki IMB Reklame/IGB Reklame dan Izin Penyelenggaraan Reklame”

Gambar 1. 2 Upaya Pemko bersama OPD Kota Pekanbaru membongkar Reklame yang sudah habis masa tayang dan tidak berizin



Sumber : pekanbaru.go.id dan goriau.com, 2024

Berdasarkan gambar 1.2 diatas yang diperoleh dari artikel berita terkini terkait informasi Reklame ilegal yang berada di kota Pekanbaru. Pemerintah kota pekanbaru telah berupaya untuk menertibkan kumpulan reklame ilegal dengan melakukan pembongkaran bersama tim Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang diantaranya berjumlah 126 tiang Reklame yang tidak berizin di 6 ruas jalan utama Pekanbaru. Hal yang dilakukan Pemerintah Pekanbaru bersama Tim Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru serta Satpol PP ini sesuai pasal 29A pada Peraturan Walikota Pekanbaru no. 15 tahun 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Tindakan pemasangan reklame yang tidak berizin atau yang disebut dengan secara ilegal dan tidak adanya tanggapan dari pihak yang bersangkutan bisa merugikan PAD Riau. Berdasarkan informasi terbaru pada tahun 2024 yang saya peroleh yakni tercatat 500 lebih reklame ilegal dan habis masa tayang/ masa izinnnya di titik titik wilayah pekanbaru yang bersumber dari berita terkini di Riau melalui website berita yang ada. Banyaknya jumlah dari reklame yang tidak sesuai peraturan walikota nomor 15 tahun 2023 tersebut tentu hal ini akan menyebabkan kerugian mulai dari estetikan penataan wilayah pekanbaru, dan yang paling utama ialah bisa terhambatnya peningkatan PAD melalui pajak reklame, karena banyaknya penyelenggara pemasangan reklame yang kurang bertanggung jawab, berikut tabel target dan realisasi pajak Reklame di Kota Pekanbaru.

Tabel 1. 7 Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2021-2024

Tahun	Pajak Reklame		%
	Target	Realisasi	
2021	28.500.000.000, 00	31.297.328.419,00	109,82
2022	32.000.000.000,00	28.661.352.274,00	89,57
2023	30.000.000.000,00	34.619.938.493,00	115,40
2024	36.815.918.102,00	38.452.626.742,00	104,45

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2025

Tabel 1.7 diatas menunjukkan tentang target dan realisasi dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Pada tahun 2021 merincikan target pajak reklame sebesar Rp. 28.500.000.000, 00 dan pada realisasinya sebesar 31.297.328.419.,00 dan hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pendapatan sebesar 9,82 % atau setara dengan Rp. 2.797.328.419,00. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 11,43% yang setara dengan Rp.3.338.647.726,00 dari angka target pajak Reklame yang ditetapkan yakni dari target Rp.32.000.000.000,00 dan realisasinya Rp. 28.661.352.274,00 Dan pada periode tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebesar 15,40 % atau setara dengan Rp. 4.619.938.493,00 yakni dari target Rp. 30.000.000.000,00 dan meraih realisasi sebesar Rp. 34.619.938.493,00. Kemudian pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan dari target yang ditentukan sebesar 4,45%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian realisasi Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat dikatakan sudah baik karena meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022 tetapi ditahun berikut terus mencapai target dan mengalami peningkatan dan hal ini menunjukkan bahwa Bapenda mempunyai kinerja yang baik di tengah masih terdapat WP yang nakal.

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam pencapaian target pajak Reklame telah melakukan strategi optimalisasi pajak Daerah. Berikut beberapa strategi yang telah terlaksana oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru :

1. Perluasan e-channel dan e-commerce.
2. Kerjasama dengan 3 (Tiga) Bank Persepsi yaitu BRK, BNI dan BJB.
3. Kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru berupa penyediaan data dan informasi PPAT.
4. Kerjasama dengan Badan Pertanahan tentang pemanfaatan peta Zona Nilai Tanah (ZNT)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Regulasi berupa diskon sebesar 50 persen kepada Wajib Pajak BPHTB untuk pendaftaran tanah pertama kali.
- Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah melalui QRIS.
- Tranformasi pelayanan dari manual ke digital dengan aplikasi Smart Tax Pekanbaru.
- Roadshow Tim Penyuluhan Pajak Daerah di 15 Kecamatan Kota Pekanbaru.
- Kegiatan Sosialisasi, Daftar, Tagih (SDT) Car Free Day.
- Penempelan peringatan dan surat teguran penunggak pajak.
- Pembukaan posko pembayaran pajak daerah di mall dan beberapa titik strategis di kecamatan dan kelurahan.

Dengan telah terlaksanannya kegiatan-kegiatan yang disebutkan diatas oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang ditujukan untuk semakin teroptimalisasinya Pendapata Asli daerah yakni berupa penerimaan pajak Daerah berupa pajak reklame di Kota Pekanbaru.(Hasil perolehan dari Bapenda setelah observasi pra riset)

Tabel 1. 8 Rekap Pertumbuhan Wajib Pajak Reklame 2021-2023

No.	TAHUN	WP AWAL	PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK BARU	TOTAL WP
1.	2021	66.958	899	67857
2.	2022	67.857	677	68534
3.	2023	68.534	428	68962

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2024

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat dilihat dari tabel diatas, dari tahun ke tahun wajib pajak reklame dikota pekanbaru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkembangnya dengan pesat penataan reklame di pekanbaru, men Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkembangnya dengan pesat penataan reklame di pekanbaru, menyikapi hal demikian maka dilakukannlah penyesuaian dengan mengeluarkan pembaharuan dari segi tarif nilai sewa setelah 10 tahun dari kebijakan penyelenggaraan Reklame yakni dikeluarkannya Peraturan walikota Pekanbaru no. 15 Tahun 2023 yang merupakan hasil perubahan kedua dari peraturan walikota pekanbaru no 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Penyelenggara reklame diwajibkan untuk mendaftarkan reklame mereka ke Bapenda Kota Pekanbaru apabila reklame tersebut memerlukan izin penayangan serta izin pendirian tiang reklame atau yang disebut Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin ini berfungsi sebagai legalitas bagi penyelenggara dalam menayangkan reklame untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan.

Jika prosedur perizinan tersebut tidak tepenuhi ole pihak penyelenggara reklame maka Kota Pekanbaru mengalami dampak negatif akibat maraknya pemasangan reklame ilegal oleh penyelenggara yang melakukannya secara diam-diam. Hal ini menyebabkan terganggunya estetika kota, karena banyak selebaran reklame yang ditempel sembarangan, seperti di pohon-pohon di sepanjang jalan. Oleh karena itu, dalam upaya penataan ruang kota yang lebih tertib dan terkendali serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

reklame, dibutuhkan regulasi yang jelas. Seiring pesatnya perkembangan kota dan meningkatnya jumlah serta jenis reklame yang beredar, dibutuhkan penataan yang terpadu, menyeluruh, efektif, dan efisien. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 hadir sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan reklame di wilayah tersebut. Beberapa faktor penyebab menjamurnya reklame ilegal antara lain adalah sulitnya proses perizinan, rendahnya kualitas pelayanan, serta kurangnya kesadaran penyelenggara mengenai kewajiban memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk reklame yang menempel pada bangunan maupun yang menggunakan tiang. Faktor-faktor inilah yang membuat masih banyak reklame berdiri tanpa izin resmi.

Dalam rangka menertibkan reklame, Bapenda sebagai instansi pelaksana atau bagian dari Organisasi Perangkat Daerah memiliki Satuan Tugas khusus yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengawasan dan penertiban di lapangan. Satuan Tugas ini ditugaskan untuk memantau keberadaan reklame di berbagai ruas jalan di Kota Pekanbaru, termasuk memeriksa penataan bangunan reklame serta melakukan tindakan penertiban terhadap reklame yang tidak sesuai ketentuan. (Viola & Zaili, 2022)

Jika ditemukan adanya pelanggaran, temuan tersebut akan dilaporkan kepada bagian administrasi Bapenda Kota Pekanbaru. Selanjutnya, Bapenda akan segera memproses laporan tersebut dan menghubungi pihak penyelenggara reklame, baik terkait dengan pelanggaran isi iklan, masa tayang, lokasi pemasangan, maupun keterlambatan dalam pembayaran pajak yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melewati jatuh tempo. Sebagai tindak lanjut, Bapenda akan memberikan sanksi administratif berupa surat teguran.

Dalam hal penertiban tiang reklame, Satpol PP memiliki rencana teknis yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan. Prosedur yang dilakukan dimulai dengan pemberian teguran secara bertahap. Teguran pertama disampaikan kepada individu atau badan hukum yang dianggap melanggar ketertiban. Jika dalam tiga hari tidak ada tindak lanjut, maka teguran kedua dilayangkan. Apabila tiga hari setelah teguran kedua masih diabaikan, teguran ketiga akan diberikan. Bila ketiga teguran tersebut tetap tidak dipatuhi, maka Satpol PP akan melakukan penertiban secara paksa.

Melihat kondisi tersebut, timbul pertanyaan mengenai sejauh mana peran dan efektivitas Badan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas penertiban reklame yang merupakan bagian dari permasalahan publik.

Fenomena yang saat ini menjadi permasalahan ketertiban dan terjadi Kota Pekanbaru. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pengimplementasian kebijakan dari Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2023 yang merupakan hasil kebaruaran kedua dari peraturan walikota no. 24 Tahun 2023 dengan judul penelitian **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NO. 15 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB PEMASANGAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU”**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Reklame dalam rangka mewujudkan Tertib Pendirian Reklame di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Reklame dalam rangka mewujudkan Tertib Pendirian Reklame di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No. 15 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Reklame dalam rangka mewujudkan Tertib Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru no. 15 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Reklame dalam rangka mewujudkan Tertib Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah menambah wawasan keilmuan mahasiswa atau para pembaca tentang pelaksanaan aturan kebijakan daerah dengan dikeluarkannya aturan walikota yakni peraturan walikota no 15 tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2023 yang merupakan hasil perubahan kedua dari peraturan walikota no 24 tahun 2013 lalu tentang penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang Implementasi peraturan walikota Pekanbaru nomor 15 tahun 2023 tentang penyelenggaraan Reklame dalam rangka mewujudkan tertib pemasangan reklame di Kota Pekanbaru

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam beberapa bab yang saling terhubung dan dijelaskan secara mendalam pada masing-masing bagiannya.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat sejumlah teori yang dijadikan landasan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis memaparkan metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, informan penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjelaskan tentang Kantor Sekretariat Walilkota Pekanbaru selaku tempat kebijakan penyelenggaraan reklame dibuat serta instansi pemerintahan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan Reklame yakni Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil pengolahan data, hasil penelitian dan wawancara mengenai penerapan implementasi kebijakan penyelenggaraan Reklame dalam mewujudkan tetib pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran yang dianggap perlu sebagai tindak lanjut.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Ketika istilah "kebijakan" dan "publik" digabung menjadi "kebijakan publik", maknanya menjadi lebih luas dibandingkan jika dipahami secara terpisah. Kebijakan publik merupakan elemen penting dalam suatu negara yang tidak bisa diabaikan. Suatu negara akan dianggap gagal jika tidak memiliki kebijakan publik, karena kehidupan masyarakat akan dikendalikan oleh individu atau kelompok tertentu secara sepihak, layaknya seorang tiran, yang hanya berfokus pada kepentingan pribadi atau golongannya saja. (Nugroho dalam Eko Handoko, 2012). Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis mendalam terhadap fberbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan alternatif terbaik (Pasolong, dikutip dalam irawaty 2022).

Secara konseptual, kebijakan publik dapat dilihat sebagai suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pfendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain (Dunn, dikutip dalam Irawaty, 2022).

Kebijakan publik (public policy) menurut Thomas R Dye (2013) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (whatever government choose to do or not to do).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika pemerintah memutuskan untuk bertindak, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan negara harus mencakup seluruh langkah konkret yang diambil oleh pemerintah, bukan sekadar pernyataan kehendak dari pemerintah atau pejabatnya. Selain itu, keputusan untuk tidak bertindak juga merupakan bagian dari kebijakan negara dan memiliki dampak yang setara dengan tindakan yang dilakukan. Berdasarkan pandangan ini, esensi dari kebijakan terletak pada :

1. Pemerintah melakukan suatu tindakan atau memilih untuk tidak melakukannya,
2. Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut, dan
3. Kebijakan publik tersebut akan menimbulkan dampak, baik jika diterapkan maupun tidak diterapkan.

Menurut Anderson dalam (Irawaty, 2022) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Ia juga kebijakan/policy menjadi dua, yakni substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Kemudian adapula definisi lain menurut Menurut Edward III dalam (Widodo 2018) menyebutkan bahwa Kebijakan Publik adalah apa yang pemerintah katakana dan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, kebijakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk program-program untuk mencapai tujuan.

Sedangkan Menurut Winarno dalam (Michelle Adelina, 2023:21) menyebut bahwa Proses kebijakan publik dinilai kompleks karena melibatkan berbagai tahapan dan variabel yang perlu dianalisis secara menyeluruh. Penyusunan kebijakan publik biasanya dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang terpilih menentukan topik yang akan masuk ke dalam agenda publik. Sebelumnya, berbagai permasalahan harus bersaing agar dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, hanya beberapa masalah yang berhasil masuk ke agenda para pembuat kebijakan. Pada tahap ini, ada masalah yang sama sekali tidak diangkat, sementara masalah lain menjadi fokus pembahasan, dan ada pula yang ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan.

2. Tahap formulasi kebijakan

Setelah masalah masuk ke agenda kebijakan, pembuat kebijakan mulai membahas dan mendefinisikan masalah tersebut secara lebih rinci. Selanjutnya, dicari berbagai alternatif atau opsi kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti halnya tahap sebelumnya, dalam tahap perumusan ini juga terjadi persaingan antar alternatif kebijakan agar terpilih sebagai solusi yang akan diambil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Tahap adopsi kebijakan

Dari berbagai alternatif yang ada, satu kebijakan akhirnya dipilih dan diadopsi dengan dukungan legislatif, kesepakatan antar pimpinan lembaga, atau keputusan pengadilan.

4 Tahap implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil tidak akan berarti jika tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus diimplementasikan oleh badan administrasi atau pemerintah di tingkat bawah. Unit-unit pelaksana bertanggung jawab menggerakkan sumber daya, baik finansial maupun manusia, untuk menjalankan program kebijakan tersebut.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan dievaluasi untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil memecahkan masalah. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat dampak nyata dari kebijakan publik yang dibuat.

2.1.1 Jenis Kebijakan Publik

Dalam buku (Dian, 2022) dijelaskan tentang beberapa jenis-jenis Kebijakan Publik(Dian, 2022), yakni sebagai berikut:

1. *Substantive and Procedural Policies* *Substantive policy* merupakan kebijakan yang ditinjau oleh dari substansi permasalahan terhadap yang dihadapi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah. Sedangkan procedural policy adalah kebijakan yang ditinjau dari banyak pihak yang ikut serta dalam penyusunannya (policy stakeholders).

- Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies* *Distributive policy* merupakan kebijakan yang mengatur tentang pemberian layanan dan timbal balik kepada individu maupun kelompok. *Redistributive policy* merupakan kebijakan yang mengelola mengenai pemindahan alokasi kekayaan maupun kepemilikan. Sedangkan *Regulatory policy* merupakan kebijakan yang mengelola tentang pembatasan terhadap tindakan.
- Material Policy* *Material policy* merupakan kebijakan yang mengelola mengenai penempatan dan penyediaan sumber dari material.
- Public Goods and Private Goods Policies* *Public goods policy* ialah kebijakan yang mengelola tentang penyediaan bahan yang akan digunakan maupun pelayanan yang ada dari pemerintah untuk kepentingan bersama. *Private goods policy* adalah kebijakan yang mengatur mengenai penyediaan barang maupun dalam bentuk layanan yang disediakan oleh pihak swasta untuk kepentingan tertentu

2.1.2 Unsur dan kriteria Kebijakan

Suatu kebijakan dibuat secara sengaja dan ada tujuan yang hendak diwujudkan. Kebijakan memiliki unsur-unsur yang dengannya dapat dimengerti mengapa kebijakan tersebut perlu ada. Dalam penelitian yang dilakukan Abidin dalam (Eko Handoko, 2012) mencatat ada empat unsur penting dari kebijakan, yaitu (1) tujuan kebijakan, (2) masalah, (3) tuntutan (demand), dan (4) dampak atau *outcomes*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur pertama dalam suatu kebijakan adalah tujuan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan disusun dengan dasar adanya sasaran tertentu. Kebijakan yang baik tentu memiliki tujuan yang juga baik. Tujuan yang baik setidaknya memenuhi tiga kriteria utama, yaitu dapat diterima untuk dicapai, logis atau realistis, serta berfokus pada masa depan. Tujuan yang dapat diterima berarti dapat disetujui oleh berbagai pihak karena isinya sejalan dengan nilai-nilai yang dianut secara luas atau mewakili kepentingan mayoritas, atau mendapat dukungan dari kelompok dominan dalam masyarakat. Tujuan yang rasional berarti merupakan pilihan terbaik di antara berbagai alternatif yang telah dianalisis berdasarkan kriteria yang masuk akal dan relevan. Tujuan seperti ini memiliki kejelasan, alur pemikiran yang logis, serta langkah-langkah pencapaiannya mudah dipahami. Sementara itu, orientasi ke depan menunjukkan bahwa (1) tujuan kebijakan mendorong kemajuan yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan (2) target yang ingin dicapai berada dalam jangka waktu tertentu, sehingga memungkinkan adanya evaluasi setelah masa tersebut berakhir.

Unsur kedua dari kebijakan adalah masalah. Masalah merupakan unsur penting dari suatu kebijakan. Salah dalam menentukan masalah apa yang hendak dipecahkan, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya berbagai metode pemecahan masalah dielaborasi jika seorang analis kebijakan gagal atau salah mengidentifikasi masalah.

Kemiskinan di perkotaan merupakan masalah. Jika seorang analis kebijakan secara sembrono berpandangan bahwa sumber atau akar penyebab masalah kemiskinan adalah kebodohan dan sikap fatalis dari orang miskin, maka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa jadi kebijakan yang dirumuskan bisa salah arah. Misalnya, analisis menyarankan perlunya pendidikan gratis bagi orang miskin, belum tentu kebijakan pendidikan untuk mengentaskan orang miskin ini tepat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan perkotaan. Kemiskinan bersifat multidimensi, maka cara memandangnya pun juga harus dalam perspektif multidimensi. Tidak ada akar penyebab tunggal dalam persoalan kemiskinan di perkotaan. Penyebab kemiskinan bisa saja karena pendidikan yang rendah dari masyarakat, sikap fatalis, kebudayaan yang tidak mendukung kerja keras, lemahnya etos wirausaha, kepemimpinan daerah yang lemah, birokrasi yang korup, dan lain-lain. Itulah sebabnya, alternatif pemecahan yang dijadikan sebagai kebijakan bersifat komprehensif dan dapat digunakan untuk memecahkan kemiskinan berdasarkan sebabsebab yang multidimensional.

Tuntutan merupakan unsur ketiga dari suatu kebijakan. Partisipasi merupakan ciri dari masyarakat maju. Partisipasi masyarakat dapat berupa dukungan, kritik, dan tuntutan. Tuntutan bisa muncul karena dua hal, yaitu (1) terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan pemerintah yang ditetapkan dipandang merugikan kepentingan golongan masyarakat tersebut, (2) munculnya kebutuhan baru setelah suatu permasalahan teratasi atau suatu tujuan telah dicapai.

Kemudian unsur keempat dari kebijakan adalah dampak atau *outcomes*. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Dalam teori ekonomi, pengaruh atau dampak tersebut disebut dengan multiplier effects atau pengaruh ganda. Tindakan kebijakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi makro atau mikro dari pemerintah dapat berpengaruh lebih besar terhadap pendapatan nasional. Tindakan kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan peningkatan investasi, perpajakan, dan lain-lain. Tindakan kebijakan akan berpengaruh terhadap pertambahan atau pengurangan berlipat ganda dari pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat berpendapatan rendah akan memiliki multiplier effect lebih besar dari pada masyarakat yang berpendapatan tinggi karena setiap tambahan pendapatan yang diperoleh akan segera dikeluarkan kembali untuk konsumsi dalam komposisi yang lebih besar, sehingga tabungan dan investasi akan menjadi kecil (Abidin dalam Eko Handoko, 2012)

2.2 Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (monica dan Hasyim, 2023). Implementasi kebijakan merupakan salah satu mata rantai dalam proses kebijakan, dalam hal ini berupa kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan menjadi tidak bermakna. Oleh karena itulah implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan bagian dari rangkaian pentahapan dalam kebijakan publik, disamping formulasi kebijakan, penilaian kebijakan dan lain-lain (Dunn, 2003).

Menurut Edwards III (1980) Model implementasi kebijakan yang berperspektif top down ini dikembangkan oleh George C. Edwards III (1980)



dengan menamakan model implementasi kebijakan publik yang Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan ini, Teori George C Edwards III George C Edwards III (dikutip Subarsono, 2005: 90), menyebutkan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

Walupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi atau Sikap-Sikap.

Disposisi atau Sikap-Sikap adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Ketika implementor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (Standart Operating Procedure = SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel

Menurut Merilee S. Grindle (1980: 11) pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal:

- Dilihat dari Prosesnya. Dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang dirancang dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- Apakah Tujuan Kebijakan Tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - Impact atau dampaknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari: isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*) yang terkait dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formulasi kebijakan. Isi kebijakan (*content of policy*) yang mempengaruhi proses implementasi adalah:

- Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*interests affected*). Hal ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dasar pemikirannya adalah bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti akan berkaitan dengan banyak kepentingan.
 - Tipe manfaat (*type of benefits*). Suatu kebijakan harus ada beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Manfaat yang dirasakan itu dapat terbagi maupun tidak terbagi, dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
 - Derajat perubahan yang ingin dicapai (*extent of change envisioned*). Maksudnya seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan, harus ada skala yang jelas untuk pencapaiannya.
 - Letak pengambilan keputusan (*site of decision making*). Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
 - Pelaksana program (*program implementors*)
- 3) Harus sudah terdata dan terpapar pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel untuk menjalankan suatu kebijakan. Dalam implementasi kebijakan publik, organisasi (birokrasi) publik yang berperan dominan sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementor, kinerjanya secara internal akan ditentukan oleh kapasitas organisasi yang dimilikinya.

- 4) Sumber daya yang digunakan (*resources committed*). Pelaksana kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang memadai agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Sumber daya (*resource*) berkaitan dengan aset yang perlu dimiliki organisasi, baik aset dalam bentuk bahan dasar (*raw material*) yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, maupun aset yang berupa orang, finansial, bakat manajerial, ketrampilan, dan kemampuan fungsional. Lingkungan Implementasi (*context of implementation*), meliputi:

Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interests, and strategies of actors involved*). Dalam suatu kebijakan perlu juga diperhitungkan kekuatan dan kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu kebijakan. Jika hal ini tidak diperhitungkan besar kemungkinan kebijakan tidak berjalan sesuai rencana.

Karakteristik institusi dan regim yang berkuasa (*institution and regim characteristics*). Lingkungan dimana suatu kebijakan diimplementasikan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Karenanya perlu dikenali karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa yang akan turut mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan.

Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*compliance and responsiveness*). Maksudnya, sejauh mana kepatuhan dan respon para pelaksana dalam menanggapi kebijakan yang diimplementasikan. Setelah pelaksanaan



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan yang dipengaruhi oleh isi dan konteks kebijakan diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

T.B Smith memandang proses suatu implementasi kebijakan dari proses kebijakan yang prespektif perubahan sosial dan politik, Dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk melakukan perbaikan atau perubahan pada Masyarakat. Dimensi-dimensi yang terdapat dalam implementasi kebijakan *Idelazeld Policy* (Kebijakan Ideal), implementor sebagai perumus kebijakan yang menghendaki adanya bentuk interaksi atau komunikasi yang ideal, untuk dapat mempengaruhi dan mendorong *Target Group* (kelompok Sasaran), sehingga diharapkan mereka menerima kebijakan yang diberikan. Ini ada hubungannya T.B. Smith (dalam Islamy, 2002), bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel: .

1. Kebijakan ideal (*Idealized policy*)

yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang target groups untuk melaksanakannya. Kebijakan yang diidealkan ini adalah bentuk formulasi kebijakan yang disusun berdasarkan tujuan dan norma tertentu yang ingin diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan ini biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan, keputusan, atau program resmi pemerintah. Kebijakan yang ideal menggambarkan kondisi yang diharapkan oleh pembuat kebijakan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun dalam pelaksanaannya sering kali terjadi jarak antara yang diidealkan dengan realitas di lapangan.

2. Kelompok sasaran (*Target groups*)

Kelompok sasaran adalah bagian dari policy stakeholder's yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Dikarenakan kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Kelompok sasaran ini juga merupakan suatu individu atau komunitas yang secara langsung terkena dampak dari penerapan kebijakan. Keberhasilan implementasi sangat tergantung pada sejauh mana kelompok sasaran menerima, memahami, dan mendukung kebijakan tersebut. Apabila terjadi resistensi atau ketidakpahaman dari kelompok sasaran, maka akan menimbulkan hambatan dalam penerapan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses implementasi, perlu dilakukan pendekatan komunikasi yang efektif serta partisipasi aktif dari kelompok sasaran.

3. Organisasi Pelaksana (*Implementing organization*)

Organisasi pelaksana merupakan badan pelaksana kebijakan atau implementor yang mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk mengimplementasikan kebijakan. Organisasi pelaksana memiliki peran sentral dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Organisasi pelaksana bertanggung jawab dalam mengatur, mengoordinasikan, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Menurut Irfan Islamy (2002), efektivitas organisasi pelaksana sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, serta adanya dukungan prosedur operasional yang jelas. Kegagalan dalam aspek ini dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan sesuai dengan harapan, bahkan dapat mengalami distorsi di tingkat pelaksanaan.

4. Faktor Lingkungan (*Inveronmental factors*)

Faktor Lingkungan yaitu unsur-unsur didalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting untuk mewujudkan kebijakan publik secara komprehensif. Analisis implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor lingkungan mencakup segala kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Lingkungan politik yang tidak stabil, perubahan ekonomi yang drastis, atau nilai-nilai budaya masyarakat yang tidak sejalan dengan isi kebijakan dapat menjadi hambatan serius dalam implementasi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh faktor internal kebijakan, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan mampu beradaptasi terhadap dinamika lingkungan eksternal.

2.3 Perizinan

Secara umum, izin dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan yang diberikan oleh pihak berwenang berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah, yang memungkinkan dilakukannya suatu tindakan tertentu meskipun menyimpang dari ketentuan larangan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Perizinan merupakan proses pemberian legalitas kepada individu, pelaku usaha, atau kegiatan tertentu, yang dapat berupa izin resmi maupun dalam bentuk tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

1. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Pada hal yang menyangkut kepentingan umum yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang dibenturkan kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan. Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Yuridika, Surabaya: 1993). Hal. 2. 13
2. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihindaki.

Menurut Sjahan Basah, izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi Negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal konkrit yang bersumber pada persyaratan dan prosedur sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kepentingan umum mengahruskan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan. Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan.

Izin merupakan bentuk persetujuan yang menjadi dasar pengecualian terhadap suatu larangan. Terdapat berbagai ketentuan yang mengatur mengenai perizinan. Selain definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa ahli memberikan pandangan mengenai makna izin. Menurut Marbun dan Mahfud, izin adalah suatu kondisi di mana pembuat aturan pada dasarnya tidak melarang suatu tindakan selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; tindakan administratif yang memungkinkan pelaksanaan perbuatan tersebut disebut izin. Sementara itu, Lutfi Efendi menyatakan bahwa izin merupakan persetujuan dari pihak berwenang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, yang dalam keadaan tertentu memberikan pengecualian terhadap larangan dalam peraturan perundang-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan. Izin juga dapat dimaknai sebagai bentuk dispensasi atau pembebasan dari suatu larangan. Prins menjelaskan bahwa izin umumnya diberikan untuk tindakan yang pada dasarnya dianggap berbahaya dan dilarang, namun tetap dapat dilakukan asalkan berada di bawah pengawasan aparat administrasi negara.

Vander Pot mengemukakan bahwa izin adalah tindakan pembuatan peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, akan tetapi memperkanankannya dengan memenuhi prosedur cara yang telah ditentukan untuk masing-masing hal konkrit dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin dapat diberikan ialah suatu kumpulan kegiatan yang didalamnya memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria yang secara substantive sangat bergantung kepada pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek tersebut

2.3.1 Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin berfungsi sebagai sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk membimbing masyarakat agar mengikuti pendekatan atau pola yang dianjurkan guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Dalam kedudukannya sebagai alat, izin memiliki peran strategis dalam mengarahkan tindakan atau perilaku masyarakat, sebagai perancang serta pengatur menuju terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Selain itu, izin juga berperan dalam menjaga ketertiban sosial. Bagi para pelaku usaha, perizinan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Tujuan dari sistem perizinan antara lain adalah:

1. Memberikan kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan umum.
3. Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menjamin pemerataan distribusi barang-barang tertentu.
5. Mengendalikan aktivitas tertentu.
6. Melakukan pengawasan melalui seleksi terhadap individu dan kegiatan tertentu.

Agar suatu izin atau persetujuan dinyatakan sah, maka harus memenuhi syarat seperti kesesuaian dengan rencana tata ruang, memperhatikan pendapat masyarakat, serta mempertimbangkan rekomendasi dari pejabat berwenang yang berkaitan dengan kegiatan atau usaha dimaksud. Kewenangan dalam penerbitan izin ini dapat diberikan melalui mekanisme atribusi, delegasi, atau mandat.

Perizinan secara umum memiliki tujuan untuk pengendalian setiap aktivitas pemerintah di berbagai hal tertentu yang dalam ketentuannya berupa pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pejabat yang berwenang ataupun orang yang berkepentingan. Tujuan perizinan juga dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu :

1. Dari Perspektif Masyarakat

Bagi masyarakat, pemberian izin bertujuan tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum dan pengakuan atas hak, tetapi juga untuk mempermudah akses terhadap berbagai fasilitas layanan perizinan yang disediakan oleh pemerintah.

2. Dari Perspektif Pemerintah

Bagi pemerintah, tujuan utama dari penerbitan izin adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan peraturan dan ketentuan yang ada sesuai dengan kondisi di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laungan serta untuk menjaga ketertiban dalam implementasinya. Selain itu, sistem perizinan juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Dengan adanya permohonan izin, pemerintah memperoleh pemasukan dari retribusi yang dibayarkan oleh pemohon. Pemasukan ini dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan di berbagai sektor. Izin juga berfungsi sebagai sarana interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui instrumen kebijakan negara, sehingga tercipta hubungan timbal balik yang mendorong kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang ditetapkan demi tercapainya tujuan yang nyata.

2.4 Kepatuhan

Teori kepatuhan (Compliance Theory) Teori kepatuhan (compliance theory) dikemukakan oleh Stanley Milgram dalam Marlina (2018) (dikutip oleh Kristianto, 2022) menjelaskan bagaimana suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Ada dua perspektif dalam ilmu sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental diasumsikan bahwa individu secara menyeluruh diperkuat oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif ditautkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan terhadap kepentingan pribadi. Seorang individu yang mengarah mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) ini memiliki arti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) memiliki arti patuh terhadap peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku. (Kristianto, 2022)

2.5 Stakeholder

Teori Stakeholder atau teori pemangku kepentingan, adalah konsep manajemen strategis yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya berkepentingan pada dirinya sendiri, tetapi juga harus memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984.

Teori stakeholder memiliki beberapa prinsip, di antaranya:

1. Bisnis berfungsi terbaik ketika tindakannya mencerminkan apa yang terbaik bagi semua pemangku kepentingan, seperti karyawan, pemasok, masyarakat, mitra, dan pemegang saham.
2. Setiap orang atau kelompok yang telah memberikan kontribusi terhadap nilai suatu perusahaan memiliki hak moral untuk menerima imbalan dari perusahaan.
3. Kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh para stakeholder.
4. Perusahaan harus memperkuat hubungan dengan pihak eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif.



ami

JIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5 Teori stakeholder dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu deskriptif, instrumental, dan normatif. Teori ini telah menjadi pertimbangan utama dalam studi etika bisnis dan landasan untuk penelitian dan karya akademisi.

2.6 Pandangan Islam Terhadap Penyelenggaraan Reklame

Reklame atau iklan merupakan bentuk komunikasi yang digunakan untuk mempromosikan barang, jasa, atau gagasan kepada masyarakat. Dalam Islam, penyelenggaraan reklame masuk dalam kategori muamalah, yaitu interaksi sosial dan ekonomi antar manusia yang tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi tunduk pada prinsip-prinsip umum syariat Islam. Dengan demikian, reklame diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, etika, dan tidak merugikan pihak lain. Berikut prinsi-prinsip penyelenggaraan reklame dalam Islam :

2.6.1 Kejujuran dan Transparansi

Islam sangat menekankan prinsip kejujuran dalam segala bentuk transaksi, termasuk dalam menyampaikan informasi melalui reklame. Reklame tidak boleh mengandung penipuan, manipulasi fakta, atau menyembunyikan kekurangan dari produk yang dipromosikan. Prinsip kejujuran dan transparansi ini sebagaimana telah di tuangkan dalam Q.S . Al-Baqarah: 42 :

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ الْحَقَّ وَتَكْتُمُوا بِالْبَاطِلِ الْحَقَّ تَلْبِسُوا وَلَا

"Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang batil dan (janganlah) kamu sembunyikan yang hak, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 42)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Q.S Al-Baqarah: 42 disebutkan bahwa Ayat ini melarang mencampurkan kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan fakta. Dalam konteks reklame, hal ini berarti penyelenggara reklame wajib menyampaikan informasi secara jujur dan utuh kepada masyarakat.

2.2 Larangan Kecurangan

Islam melarang segala bentuk kecurangan dalam jual beli, termasuk mempromosikan produk secara berlebihan atau menyesatkan. Larangan Kecurangan telah dikaji dalam surah QS. Al-Mutaffifin: 1–3, yakni sebagai berikut.

وَزَنُّوهُمْ أَوْ كَالُوهُمْ وَإِذَا يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَكْتَالُوا إِذَا الَّذِينَ (١) لِلْمُطَفِّفِينَ وَيَلَّيْ خُسِرُونَ (٢)

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al-Mutaffifin: 1–3)

Ayat ini menegaskan bahwa kecurangan dalam transaksi merupakan dosa besar. Dalam konteks reklame, bentuk kecurangan bisa terjadi apabila informasi yang disampaikan tidak sesuai kenyataan dan menipu konsumen.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6.3 Menjaga Moral dan Kesopanan

Konten reklame dalam Islam harus menjunjung tinggi akhlak dan tidak melanggar batas-batas kesopanan. Iklan yang mengeksploitasi aurat, merangsang syahwat, atau menyebarkan konten tidak senonoh bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

قُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا أَبْصَارَهُمْ مِّنْ يَّغُضُّوا لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka...' (QS. An-Nur: 30)

Disebutkan bahwa ayat ini memerintahkan umat Islam untuk menjaga pandangan dan kemaluannya. Maka dari itu, segala bentuk iklan yang bertentangan dengan prinsip ini—seperti eksploitasi tubuh atau pornografi terselubung—dilarang keras.

2.6.4 Menjaga Ketertiban dan Kepentingan Umum

Islam mengajarkan untuk tidak mengganggu ketertiban umum. Maka dari itu, penempatan reklame yang mengganggu keselamatan lalu lintas, merusak estetika kota, atau membahayakan publik harus dihindari. Hal ini juga tertuang dalam HR. Bukhari dan Muslim:

فِي وَالْجُلُوسِ إِيَّاكُمْ ﷺ اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْهُ، اللَّهُ رَضِيَ الْخُدْرِي سَعِيدِ أَبِي النَّبِيِّ
اللَّهُ رَسُولُ فَقَالَ فِيهَا، نَتَحَدَّثُ مَجَالِسِنَا، مِنْ بُدُّ لَنَا مَا اللَّهُ، رَسُولُ يَا: فَقَالُوا الطَّرِيقَ،
غَضُّ: قَالَ الطَّرِيقَ؟ حَقٌّ وَمَا: قَالُوا حَقَّهُ، الطَّرِيقَ فَأَعْطُوا الْمَجْلِسَ، إِلَّا أَبَيْتُمْ فَأَذْنَبُوا
الْمُنْكَرَ عَنِ وَالتَّهْيِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالْأَمْرُ السَّلَامِ، وَرَدُّ الْأَذَى، وَكَفُّ الْبَصَرِ،



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atinya: Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian duduk-duduk di jalan." Mereka (para sahabat) berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan tempat duduk kami untuk berbincang-bincang." Maka beliau bersabda: "Jika kalian tetap bersikeras ingin duduk di jalan, maka berikanlah hak-hak jalan." Mereka bertanya, "Apa hak-hak jalan itu?" Beliau bersabda: "Menundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam, amar ma'ruf, dan nahi munkar." (HR. Bukhari no. 6229 dan Muslim no. 2121)

Hadis ini mengandung prinsip bahwa fasilitas umum harus dijaga. Penempatan reklame di tempat yang mengganggu jalur lalu lintas atau membahayakan masyarakat bertentangan dengan ajaran Islam.

2.6.5 Tidak Mengiklankan Produk atau Jasa yang Diharamkan

Islam melarang mempromosikan sesuatu yang secara substansi haram, seperti minuman keras, perjudian, riba, pornografi, dan sebagainya.

وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنٍ وَلَا

"Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Ma'idah: 2)

Dalam pernyataan QS. Al-Ma'idah: 2 disebutkan bahwa iklan yang mempromosikan barang haram adalah bentuk kerja sama dalam kemaksiatan dan dilarang oleh syariat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan reklame dalam perspektif Islam diperbolehkan (mubah) selama dilakukan dengan cara yang jujur, adil, etis, dan tidak merugikan pihak lain. Reklame yang sesuai dengan syariat Islam bukan hanya mendatangkan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan bertanggung jawab. Namun, reklame yang menyesatkan, menyalahi akhlak, atau mempromosikan hal yang diharamkan tidak hanya dilarang oleh hukum positif, tetapi juga oleh hukum Islam.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metode	Hasil
1.	Viola, 2022 berjudul "Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru"	Kualitatif	Penelitian ini menggunakan teori Bohari" (1992:25) Pengawasan Represif/Langsung dengan indikator pengawasan berkala, penertiban/teguran, sanksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang diperlukan seperti data primer dan data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data purposive sampling yang digunakan yaitu, studi pustaka, wawancara, analisis dokumentasi, observasi. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan penertiban reklame di Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal, adapun faktor penghambat dalam melakukan penertiban reklame adalah tidak adanya SOP Koordinasi antar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			instansi terkait, dan lemahnya komitmen tim satgas penertiban reklame dalam melakukan penertiban rerklame di Kota Pekanbaru. Penelitian memiliki kesamaan lokasi, namun peneliti Viola hanya menekankan pada bagian ketertiban, di penelitian penulis lebih mengarah bagaimana pengimplementasian dari kebijakan penyelenggaraan Reklame
	Sony, 2023 berjudul “Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame di Kota Kalianda”	Kualitatif	Penelitian memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame Di Kota Kalianda yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan sebagai Penegak Perda sesuai dengan Peraturan Nomor 16 Tahun 2016. Latar belakang dari penelitian ini karena masih saja ada reklame yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklame Di Kabupaten Lampung Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari anggota dalam pelaksana penertiban pemasangan reklame di Kota Kalianda. Metode penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Indikator penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edward yaitu 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi dan 4) Struktur Birokrasi. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan penertiban reklame di Kota Kalinda sudah berjalan cukup baik, namun masih ada faktor



© Hak cipta milik UIN

Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			penghambatnya yaitu 1) faktor internal, masih kurangnya fasilitas dalam pelaksanaan, 2) faktor eksternal, berasal dari sumber daya manusia dan bagian tanggung jawab dari perusahaan. Di Penelitian terdapat di lokasi yang berbeda dan juga menggunakan teori yang berbeda.
	Sri dkk, 2022 berjudul “Implementasi Kebijakan Tata kelola Reklame di Kabupaten Sleman Pada masa covid-19”	Kualitatif	Merujuk pada tujuan penelitian, maka menggunakan jenis deskriptif riset. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sleman khususnya instansi terkait dengan pengelolaan/organisasi reklame di Kabupaten Sleman. Informan yang dipilih dengan metode purposive, memilih subjek yang dianggap erat hubungannya dengan pengelolaan baliho, yaitu pelaksana, pengusaha, dan pengguna reklame. Data Teknik pengumpulan yang digunakan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yaitu analisis data interaktif melalui reduksi data, penyajian data dan gambar kesimpulan. Beberapa kendala yang dapat dipetakan dalam Implementasi kebijakan ini adalah perubahan peraturan dari pusat yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyesuaikan peraturan yang ada. Manusia sumber daya pada tahap pengawasan masih kurang, sumber daya anggaran terbatas karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, peralatan sumber daya untuk tahap pengawasan dan pengendalian tidak mencukupi dan Informasi yang kurang lengkap membuat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		kegiatan pengelolaan reklame tidak berjalan lancar optimal. Implementasi kebijakan reklame di Kabupaten Sleman tidak lepas dari pengaruh kepentingan dari luar manajemen karyawan (fragmentasi). Fragmentasi ini ada dalam bentuk dari permintaan yang tertunda, tekanan dari pemilik baliho yang ada “dibayangi kekuatan besar”, kelompok organisasi masyarakat itu membackup baliho tersebut sehingga pengelolaan reklame tidak dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan dilokasi yang berbeda dengan peneliti dan membahas pada masa pandemic covid-19 sedangkan saya meneliti implementasi kebijakan terbaru setelah masa covid-19.
--	--	--

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2025

2.8 Definisi Konsep

2.8.1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik.

Implementasi kebijakan dapat dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau kelompok swasta. Implementasi kebijakan dapat berupa pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, seperti undang-undang, perintah, keputusan eksekutif, atau keputusan badan peradilan



2.2. Peraturan Walikota

Peraturan Walikota (Perwako) adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang dikeluarkan oleh Walikota sebagai kepala daerah di tingkat kota. Perwali ini berfungsi untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Daerah (Perda), Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. Tujuan dari penerbitan Peraturan Walikota adalah untuk mengatur lebih rinci kebijakan, program, atau prosedur pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat kota.

2.8.3 Reklame

Kata reklame berasal dari bahasa Latin, yaitu re-clamare yang berarti "re" (berulang) dan "clamare" (seruan). Reklame adalah media pemasaran yang digunakan untuk memperkenalkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap suatu produk, jasa, atau acara tertentu. Reklame dapat berupa benda, alat, perbuatan, atau media yang dirancang untuk tujuan komersial.

Reklame memiliki beberapa ciri, di antaranya: Berisi teks dan gambar yang menarik, Informasi yang dicantumkan singkat dan mudah dicerna, Dapat dilihat oleh semua orang secara bersamaan, Cakupan pemasarannya luas.

Reklame dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu reklame komersial dan reklame nonkomersial:

1. Reklame komersial dibuat untuk kepentingan bisnis, seperti poster, spanduk, dan baliho.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Reklame nonkomersial dibuat untuk kepentingan umum, seperti imbauan, informasi layanan masyarakat, reklame donor darah, reklame pajak, dan reklame tertib lalu lintas



2.3.4 Tertib

Tertib berarti tertata dan terlaksana dengan rapi atau menurut aturan yang telah ditentukan. Tertib juga dapat diartikan sebagai: Sopan, Dengan sepatutnya, Aturan atau peraturan yang baik. Tata tertib adalah aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat agar hidup menjadi tertib, teratur, dan disiplin. Tata tertib mempunyai berbagai macam manfaat yang membawa keuntungan apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam ilmu sosiologi, tertib sosial menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur. Kondisi ini tercipta dari hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi sosial.

2.9 Konsep Operasional

Indikator Penelitian ini berdasarkan teori TB Smith (1973) tentang implementasi kebijakan.

Tabel 2. 2 Tabel Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
	1. Kebijakan yang diidealkan (Idealized Policy)	1. Konteks Kebijakan 2. Formulasi Kebijakan 3. Isi Kebijakan 4. Implementasi Kebijakan 5. Evaluasi dan Umpak Balik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru	2. Kelompok Sasaran (Target Group)	1. Penerimaan kebijakan 2. Keterlibatan kelompok sasaran 3. Kesesuaian Kebijakan 4. Dampak Kebijakan 5. Resistensi dan Dukungan
	3. Organisasi Pelaksana (Implementing organization)	1. Kapasitas Organisasi 2. Efisiensi Operasional 3. Kepatuhan terhadap prosedur 4. Kinerja dan hasil 5. Koordinasi dan kolaborasi 6. Akuntabilitas dan Transparansi 7. Adaptibilitas Organisasi
	4. Faktor Lingkungan (Environment factors)	1. Lingkungan Sosial dan Budaya 2. Lingkungan Ekonomi 3. Lingkungan Politik

Sumber : Nurmayana, 2022

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.0 Kerangka Berpikir

Tabel 2.3 Kerangka Berpikir





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif berupa kata-kata dan bahasa dalam konteks tertentu, yang dianggap sebagai metode ilmiah dan akan diterapkan untuk mengungkap fakta atau fenomena menurut realitas yang ada tanpa mengganggu atau merubah kondisi yang terjadi di lapangan. Menurut Strauss dan Corbin dalam Salim, et all (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik (Salim dan Syahrums, 2012). Jadi, maksud pada penelitian kualitatif yang akan dilaksanakan pada penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi peraturan walikota Pekanbaru nomor 15 tahun 2023 tentang penyelenggaraan Reklame dalam rangka mewujudkan tertib pemasangan reklame di Kota Pekanbaru menggunakan teori implementasi kebijakan menurut T.B Smith yang memuat indikator: Kebijakan yang diidealkan (*idealized policy*); Kelompok Sasaran (*Target Group*); Organisasi pelaksana (*implementing organization*); dan Faktor Lingkungan (*environment factors*).

3.2 Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Pemerintah Kota Pekanbaru, Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Studi ini dimulai pada Oktober 2024 dan akan berlanjut hingga selesai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

3.3.1 Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2018:456). Data primer yang didapati melalui penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dan observasi langsung terhadap informan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan reklame dalam mewujudkan tertib pemasangan reklame di Kota Pekanbaru.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. sebagainya yang telah dikeluarkan instansi pemerintah yang dapat menunjang representatifnya penelitian ini (Sugiyono, 2018:456). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi sebagai objek pendukung beberapa dokumen ataupun data dari literatur-literatur dan penelitian terdahulu, serta informasi lainnya yang berkaitan tentang Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No. 15 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Reklame dalam mewujudkan tertib pemasangan reklame di Kota Pekanbaru. Data ini digunakan sebagai pendukung dari data primer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1 Observasi

Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Young dan Schmidt dalam (Pasolong, 2013) mengungkapkan observasi sebagai pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang tampak. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Observasi secara langsung merupakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Sedangkan observasi tak langsung merupakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat (Winarmi, 2018). Penulis melakukan observasi langsung ke lokasi yaitu di Kantor Sekretariat Walikota Pekanbaru dan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk mengetahui lebih jauh tentang Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No. 15 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Reklame dalam mewujudkan Tertib Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru.

3 Wawancara

Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden. Dalam interview biasanya terjadi tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berpijak pada tujuan penelitian (Winarmi, 2018). Menurut Donal Ary dalam (Winarmi, 2018) mengungkapkan ada 2 (dua) jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur jawaban dan alternatif jawaban yang diberikan kepada subjek telah ditetapkan dahulu oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawancara sehingga lebih terarah dan sistematis. Sedangkan wawancara tak terstruktur lebih bersifat informal pertanyaan-pertanyaan terkait pandangan, sikap, dan keyakinan subjek.

4 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berasal dari kata dokumen yang memiliki arti barang-barang tertulis sehingga Dokumentasi, ialah informasi yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen di tempat penelitian sebagai bukti yang nyata. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat data- data yang sudah ada (Winarmi, 2018). Penelitian ini dengan memanfaatkan dokumen tertulis baik berupa gambar atau foto yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No. 15 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan reklame dalam mewujudkan tertib pemasangan reklame di kota Pekanbaru.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang benar-benar mengetahui sesuatu masalah tertentu dan informasi yang jelas, akurat dan dapat diakses, diperoleh dan dipercaya. Informan penelitian dapat berupa pernyataan, informasi atau data yang dapat membantu dalam memahami informasi tentang Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame. Penentuan subjek penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan cara sampel yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu (Sugiyono, 2005:96). Penelitian ini mengambil sampel siapa saja yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Adapun Informan dalam penelitian ini.

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No.	Instansi	Jabatan	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	1. Analisis Peraturan Perundang-undangan 2. Staff bagian hokum setda Kota Pekanbaru	2 orang
2.	Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	1. Kepala Bidang Pajak Daerah II 2. Kasubid Hukum, kerjasama dan dana Transfer	2 orang
3.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	Kepala Seksi Kerjasama idang Operasional Ketertiban	1 orang
4.	Masyarakat	Wajib Pajak Reklame	5 orang
Total			10 orang

Sumber: Data olahan penelti, 2025

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan cara yang dipakai penulis untuk menganalisa data- data yang sudah terkumpul. Pada penelitian ini teknis analisa data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Miles and Huberman dalam (Sinarmoni, 2018) mengemukakan aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Aktivitas dalam analisis data yaitu, Reduksi data (reduction data), Penyajian data, dan Penarikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). Langkah-langkah dalam menganalisa data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi

Data Mereduksi data berarti merangkum, memilih poin-poin penting, dan berkonsentrasi pada hal-hal yang penting. Proses ini akan membuat data lebih mudah diinterpretasikan dan akan memudahkan pengumpulan data tambahan.

2. Penyajian Data

Pada titik ini, diagram alur, bagan, deskripsi singkat, dan hubungan antar kategorisemuanya dapat digunakan untuk menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data berbasis teks naratif paling sering digunakan untuk menampilkan data. Lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi ketika data disajikan.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Hasil yang diperoleh didukung oleh data yang andal dan konsisten ketika penelitian maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dan subjek penelitian tersebut yang bertujuan agar kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian lebih objektif dan tepat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru pada awalnya dikenal dengan sebutan "Senapelan", yang kala itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang disebut Batin. Wilayah tersebut awalnya merupakan lahan pertanian, namun seiring waktu berkembang menjadi sebuah perkampungan. Kemudian, perkampungan Senapelan berpindah ke kawasan pemukiman baru yang dinamakan Dusun Payung Sekaki, yang terletak di muara Sungai Siak.

Meskipun demikian, nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masa itu dibandingkan nama Senapelan. Pertumbuhan wilayah Senapelan memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Ketika Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istana di Kampung Bukit, yang letaknya berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan lokasi istana tersebut berada di sekitar kawasan Masjid Raya saat ini. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah memiliki gagasan untuk mendirikan pasar (pekan) di wilayah Senapelan, namun inisiatif tersebut tidak berkembang pesat. Usaha tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya, Raja Muda Muhammad Ali, yang memindahkan lokasi pasar ke tempat baru di sekitar pelabuhan yang sekarang.

Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 Hijriah atau bertepatan dengan 23 Juni 1784 Masehi, melalui musyawarah para datuk dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empat suku — yaitu Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar — nama Senapelan resmi diubah menjadi "Pekan Baharu". Tanggal ini kemudian diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Sejak saat itu, sebutan Senapelan mulai ditinggalkan dan nama "Pekan Baharu", yang dalam pengucapan sehari-hari disebut Pekanbaru, mulai dikenal luas.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut:

1. SK Kerajaan Besluit van Her InlancheZelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota b.
5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. UU No. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959

Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.

UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota. 36

1 Wilayah Geografis

a. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan / Desa. Dari hasil pengukuran / pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan dan Kelurahan / Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan / Desa.

b. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten / Kota:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

c. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ketimur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampandan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman kekota serta dari daerah lainnya.

d. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C. Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm / tahun dengan keadaan musim berkisar:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.

b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

e. Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi lainnya sebagai berikut :
 Taluk Kuantan = 118 Km, Rengat = 159 Km, Tembilahan = 213,5 Km, Kerinci = 33,5 Km, Siak = 74,5 Km, Bangkinang = 51 Km, Pasir Pangaraian = 132,5 Km, Bengkalis = 128 Km, Bagan = 192,5 Km, Dumai = 125 Km.

f. Pendidikan

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini, di antaranya adalah Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru baru sekitar 13,87 % masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi oleh tamatan SLTA sekitar 37,32 %. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94 % dari penduduk Kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun keatas.

Perpustakaan Soeman Hs merupakan perpustakaan pemerintah provinsi Riau, didirikan untuk penunjang pendidikan masyarakat Pekanbaru khususnya dan Riau umumnya. Perpustakaan ini terletak di jantung Kota Pekanbaru, termasuk salah satu perpustakaan "termegah di Indonesia", dengan arsitektur yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unik serta telah memiliki koleksi 300 ribu buku sampai tahun 2008. Nama perpustakaan ini diabadikan dari nama seorang guru dan sastrawan Riau, Soeman Hasibuan.

g. Perekonomian

Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0.79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0.30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalam ideflasi masing-masing sebesar 0.88% dan 0.02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2.26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2.07% pada bulan Januari 2010 dan 2.14% pada bulan Februari 2010.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mal Karamai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, dan Giant. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Lima puluh dan Pasar Cik Puan.

Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82%, dengan kelompok industri terbesar pada sector industri logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.

2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

a. VISI Kota Pekanbaru

Dalam rangka mewujudkan pembangunan jangka panjang sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru 2005-2025, Visi Kota Pekanbaru adalah Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 yakni "Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani".

b. Misi Kota Pekanbaru

Terdapat 5 Misi Kota Pekanbaru yakni misi pembangunan jangka menengah Kota Pekanbaru 2017-2022:

1. Melakukan peningkatan kualitas SDM yang religius, mandiri, tangguh, dan kompetitif.
 2. Membangun masyarakat madani dalam konteks budaya Melayu.
 3. Mengembangkan tata kelola kota cerdas dan infrastruktur berkualitas.
 4. Memajukan ekonomi berbasis kerakyatan dan padat modal di sektor jasa, perdagangan, dan industri.
 5. Menciptakan lingkungan perkotaan yang layak huni dan ramah lingkungan.
- (Pekanbaru.go.id)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Struktur

Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru terdiri dari :

a Sekretaris Daerah;

b Asisten pemerintah, membawahi :

1 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi :

1.1 Subbag. Tata Praja;

1.2 Subbag. Otonomi Daerah;

1.3 Subbag. Pertanahan;

2. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, membawahi :

2.1 Subbag. Perundang-undangan;

2.2 Subbag. Bantuan Hukum dan HAM;

2.3 Subbag Dokumentasi dan Innformasi Hukum;

3 Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahi :

3.1 Subbag. Kelembagaan;

3.2 Subbag. Tatalaksana;

3.3 Subbag. Pengembangan Pelayanan Peleyanan Publik.

c Asisten Perekonomian dan Pengembangan, membawahi :

1 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.1 Subbag. Sarana Perekonomian;

1.2 Subbag. Pembinaan Badan Usaha Daerah;

1.3 Subbag. Sumber Daya Alam.

2. Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik, membawahi :

2.1 Subbag. Program 2.2 Subbag. Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan;

2.3 Subbag. Pengelolaan Data Elektronik.

3. Bagian Kerjasama, membawahi :

3.1 Subbag. Kerjasama Luar Negeri;

3.2 Subbag. Kerjasama Dalam Negeri;

3.3 Subbag. Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama,

d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :

1. Bagian Protokol, membawahi :

1.1 Subbag. Acaradan Tamu;

1.2 Subbag. Tata Usaha Pimpinan;

1.3 Subbag. Hubungan Antar Lembaga.

2. Bagian Umum, membawahi :

2.1 Subbag. Tata Usaha, Sandi, dan Telekomunikasi;



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Subbag. Rumah Tanggadan Perlengkapan;

2.3 Subbag. Kepegawaian.

3. Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, membawahi :

3.1 Subbag. Penata usahaan Keuangan;

3.2 Subbag. Akuntansi dan Pelaporan;

3.3 Subbag. Aset.

e. Asisten Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

1. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

1.1 Subbag. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

1.2 Subbag. Sosial dan Keagamaan;

1.3 Subbag. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.

2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi, membawahi :

2.1 Subbag. Penerangan dan Hubungan Masyarakat;

2.2 Subbag. Publikasi dan Dokumentasi;

2.3 Subbag. Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, yakni:

1. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kota;
2. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
3. Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum dan Asisten Kesejahteraan Rakyat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
4. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Asisten yang membawahnya;
5. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian;
6. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Sekretaris Daerah mempunyai rincian tugas :

1. Menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
2. Menyusun rumusan kebijakan pemerintahan daerah meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mulai dari proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

3. Mengkoordinir pelaksanaan tugas dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan;

4. Mengkoordinir pelayanan administratif guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mencapai visi dan misi pemerintah kota;

5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; 6. Membina aparatur pemerintah kota;

6. Mengawasi seluruh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah kota;

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi;

9. Penyusunan kebijakan pemerintahan kota;

10. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

11. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan kota;

12. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan kota;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru



4.2 Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Bapenda Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kepala Badan Pendapatan

b. Seksi Tata Usaha

c. Seksi Pajak dan Retribusi

d. Seksi IPEDA

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Badan Pendapatan

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi Pajak

d. Seksi Retribusi

e. Seksi IPEDA

f. Seksi Pendapatan Lain-lain

g. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindak lanjuti dengan di terbitkannya Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pendapatan
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- d. Seksi Penetapan
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- f. Seksi Penagihan g. Unit Penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Badan Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Pendapatan
- b. Wakil Badan Pendapatan
- c. Bagian Tata Usaha
- d. Subbag Program
- e. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
- f. Sub Bidang Penagihan
- g. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain
- h. Sub Bidang Bagi Hasil Pendapatan
- i. Kelompok Fungsional

4.2.1 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Visi adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Visi memberikan jiwa dimana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

1. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai bagian dari Pemerintahan Kota Pekanbaru, maka visi organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga tidak terlepas dari visi Kota Pekanbaru seperti yang di rumuskan pada Renstra Pemerintahan Kota Pekanbaru yakni “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai kota Metropolitan yang Madani” Mengacu pada visi Kota Pekanbaru tersebut dengan dilatar belakangi oleh kondisi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan kecenderungan yang terjadi serta dorongan tekad yang kuat, maka dirumuskanlah visi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang merupakan kesepakatan bersama untuk mewujudkan kondisi dan kompetensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang lebih baik dimasa yang akan datang, selanjutnya dituangkan dalam Rencana Strategis-SKPD ini. Adapun VISI Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah : “Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pemungutan serta pengelolaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan pelayanan prima”.

4.3.2 Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.
3. Melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat.

Dengan pernyataan misi tersebut diatas diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengenal, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada masa mendatang.

2. Uraian Tugas

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, penyusunan rencana program dibidang pendapatan, pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu staf-staf kantor.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari :

- a. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian
- b. Sub Bagian Umum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sub Bagian Keuangan

3 Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, merumuskan dan melaksanakan perhitungan penetapan PBB dan BPHTB. Dalam pelaksanaan tugas akan dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi
- b. Kepala Seksi Pengelohan dan Ekstensifikasi
- c. Kepala Seksi Pelayanan dan Penagihan Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas waris terdapat di bagian ini, dibawah naungan Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

4 Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan
- c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan

5. Bidang Penagihan

Bidang penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan bidang Penagihan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah
- b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah
- c. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain

6. Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan

Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dan penerimaan lain-lain. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Kepala Seksi Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak
- c. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Gambar II.I sebagai berikut

UIN SUSKA RIAU

Gambar 4. 2 Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



4.3 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Maduradengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
3. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan – ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

Misi

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

2. **Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang serta Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai wewenang sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- Menindak warga / masyarakat, aparatur / badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi yang ada di Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai unsur perpanjangan tangan Walikota dalam menjalankan tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Struktur Organisasi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun keadaan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 4 (empat) Pejabat Eselon IV diantaranya:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Operasional
3. Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas
4. Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Adapun rincian tugas dari masing-masing bagian yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:
 - a. merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Peraturan Kepala daerah serta Kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah,
 - b. melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
 - c. melaksanakan kebijakan penegakan Perda, Peraturan Kepala daerah serta kebijakan atau keputusan Kepala Daerah,
 - d. pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Peraturan Kepala Dearah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, atau aparatur lainnya,
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha:

- a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistik dan pelaporan,
- b. merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana,
- c. merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan,
- d. merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
- f. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Satuan.
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program.
- h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- i. Mewakili Kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada di tempat.
- j. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyidikan pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota,
- b. menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penyidikan,
- c. merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyidikan,
- d. merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan PPNS,
- e. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing,
- f. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi PPNS berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
- g. memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi PPNS dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis,
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Operasional:

- a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- b. Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian operasional.
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pengawalan dan kesamaptan.
- f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing – masing.
- g. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- h. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- i. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas:

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan personil Polisi Pamong Praja, pendidikan dan latihan dalam rangka Pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja.
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.
- d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing – masing.
- e. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- f. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- g. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Pekanbaru 2025





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pengimplementasian Peraturan Walikota Pekanbaru no. 15 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan reklame ini dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik karena dilihat target realisasi PAD Kota Pekanbaru dari tahun 2023 sudah mengalami peningkatan dari target yang ditentukan. Di sisi lain walaupun pengimplementasiannya sudah berjalan dengan baik tetapi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena melihat dari sisi penertiban dan perizinan reklame di Kota Pekanbaru yang masih menjadi persoalan di Kota Pekanbaru sehingga kebijakan penyelenggaraan reklame ini belum sepenuhnya terealisasi sesuai prosedur yang ada.

Dalam hal ini, Pemerintah Pekanbaru masih berupaya untuk menangani persoalan reklame yang ada di Kota Pekanbaru dengan membentuk tim yang terjun ke lapangan untuk mengawasi serta penindak lanjutan dari reklame-reklame yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Tim yang terjun ke lapangan ini terdiri dari Organisasi Pelaksana yang terkait yakni Bapenda Kota Pekanbaru, DPMPTSP Kota Pekanbaru serta Satpol PP Pekanbaru.

Keberadaan reklame yang tidak memenuhi peraturan ini juga mengganggu kenyamanan masyarakat dan masyarakat agar berharap agar penataan melalui penertiban reklame ini bisa dilakukan secara merata oleh instansi terkait.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Agar penerapan perwako no. 15 Tahun 2023 ini terlaksanakan sesuai harapan dan bisa mewujudkan keteraturan pemasangan reklame yang tertib dan tertata sesuai aturan. Diharapkan agar lembaga/instansi yang terkait dengan peraturan reklame bisa lebih meningkatkan pengawasan, serta koordinasi satu sama lain dalam satu tim khusus terjun ke lapangan, serta meningkatkan kesadaran dengan perluasan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan kepatuhan peraturan walikota pekanbaru tentang penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- QS Al-Baqoroh:42
 QS Al-Mutaffifin: 1-3
 QS An-Nur ayat:30
 HR. Bukhari dan Muslim
 QS al-Maidah:2

Buku:

- C, Edward. I. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional B Quately.
- Corbin, S. d. (2022). *Dasar Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, Dian. Suluh Kusuma. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik(Proses, Implementasi, Evaluasi)*. Yogyakarta: Samuidra Biru.
- Dun, William. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Gajah Mada.
- Dye, Thomas. R. (2017). *Understanding Public Policy*. Fifteenth Edition.
- Handoko, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Irawaty. (2022). *Kebijakan Publik (Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris)*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Psolong, Harbani. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabeta.
- slim & syahrin. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja
- Sugiyono. 2018. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Winarni, Endang Widi. 2018. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Yuridika. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal :

Hasim, Monica. d. (2023). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru. *Jurnal of Education Technology Information Social Science and Health*, 186-194.

Kristianto Purwoko, d. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Riset Akuntansi dan Auditing*, 15-28.

Reza & Abdul, (2024) Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Reklame di Kota Pekanbaru. *Inovasi Sektor Publik*, Vol. 4 No. 2, 127-137

Sregar, Nurmayana. (2022). MEENENTUKAN MODEL IMPEMNTASI KEBIJAKAN DALAM MENGANALISI PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR . *Ilmu Sosial*, Vol.1, No. 7, 713-722.

Suwarni, Reza. (2024). Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dalam Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru/Skripsi, *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Viola & Zaili, (2024). Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru. *Ilmu sosial*, Vol. 5 No. 1, 815-832

Website :

goriau.com

Pekanbaru.go.id

Cakaplah.com

Perwako :

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NO. 15 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGRAAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGRAAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU

LAMPIRAN I

DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Analisis Peraturan Perundang-undangan dan staf bantuan analisis hukum, bagian hukum(Setda Kota Pekanbaru)



Wawancara dengan Kabid PD II dan Kasubid Hukum kerjasama dan dana transfer (Dependa Kota Pekanbaru)



ska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Kepala seksi kerja sama bidang operasional Ketertiban (Satpol PP Pekanbaru)



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Wawancara

1. Karakteristik Informan

Nama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Umur :
Jabatan :
Hari/Tanggal Wawancara :

2. Pertanyaan

INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PERTANYAAN
Kebijakan yang di idealkan	-Konteks Kebijakan -Formulasi Kebijakan -Isi Kebijakan -Implementasi Kebijakan -Evaluasi dan umpan balik	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana latar belakang lahirnya perwako no. 15 Tahun 2023? • bagaimana proses penyusunan Perwako no. 15 Tahun 2023 dan apakah instansi dilibatkan serta jelaskan faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan? • Apa saja poin-poin utama dalam peraturan ini yang berkaitan dengan wewenang dan tugas instansi terkait? • bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan instansi dalam mengimplementasikan kebijakan ini ? • 5. Apakah kebijakan ini sudah berjalan sesuai harapan dan apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengimplementasiannya?
2. Kelompok sasaran	-Tingkat Penerimaan Kebijakan -Keterlibatan kelompok sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • bagaimana tingkat penerimaan masyarakat atau kelompok sasaran yang terkait terhadap perwako no. 15 Tahun 2023 ini dan apakah terdapat sosialisasi dan edukasi agar kebijakan ini bisa diterima

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<ul style="list-style-type: none"> -Kesesuaian kebijakan -Dampak Kebijakan -Resistensi dan dukungan 	<p>dengan mudah?</p> <ul style="list-style-type: none"> • bagaimana tingkat kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan ini sejak diterapkan ? • Apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelompok sasaran ? • apa dampak positif dan negative yang muncul dalam pengimplementasian ? • bagaimana langkah pemerintah dalam mengatasi resistensi kelompok tertentu dan apakah ada dukungan signifikan dari masyarakat atau pihak lain dalam penerapan kebijakan ini.
<p>3. Organisasi Pelaksana</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Kapasitas Organisasi -Efisiensi Operasional -Kepatuhan terhadap prosedur -Kinerja dan hasil -Koordinasi dan kolaborasi -Akuntabilitas dan transparansi -Adaptibilitas Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimana kapasitas SDM di instansi dalam mengimplementasikan kebijakan perwako ini ? 2. bagaimana tingkat kepatuhan instansi dan pihak kelompok sasaran terhadap prosedur yang telah ditentukan dalam kebijakan ini ? 3. bagaimana mekanisme operasional pengawasan dan penertiban reklame ? 4. bagaimana penilaian anda terhadap kinerja instansi dalam menerapkan perwako ini kemudian apakah ada indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dan Apa hasil yang konkret yang sudah dicapai sejak peraturan ini diterapkan? 5. bagaimana koordinasi antar instansi yang terkait dalam pengimplementasian kebijakan ini ?, apakah ditemui kendala dalam koordinasi tersebut? 6. bagaimana mekanisme pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini? 7. bagaimana organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika dalam penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor Lingkungan	-Lingkungan Sosial dan Budaya -Lingkungan Ekonomi -Lingkungan Politik	1. bagaimana tanggapan masyarakat terhadap aturan aturan baru ini ? 2. Apakah ada pengaruh budaya lokal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kebijakan reklame? 3. bagaimana peraturan ini terhadap pelaku usaha reklame di kota Pekanbaru ? 4. Apakah ada tekanan atau pengaruh dari actor politik dalam implementasi kebijakan ini ?
-------------------	---	---



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

(Pelaku Usaha Reklame/ Wajib Pajak Reklame)

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NO.15
TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGARAAN REKLAME DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB PEMASANGAN REKLAME DI
KOTA PEKANBARU**

1. Menurut Ibu, Apakah Kebijakan ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?
2. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai aturan pemasangan reklame di Kota Pekanbaru?
3. Apakah aturan ini mempengaruhi usaha/ aktivitas Bapak/Ibu ?
4. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam mengurus izin reklame di Kota Pekanbaru ?
5. Apakah ada kendala dalam penerapan aturan, misalnya seperti pengawasan atau penegakan oleh instansi terkait ?
6. Apakah kebijakan berdampak pada aspek ekonomi atau sosial di sekitar Bapak/Ibu ?
7. Bagaimana Bagaimana respon/tanggapan bapak/ibu tentang kebijakan reklame ini ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampai - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7356/Un 04/F VII 1/PP 00 9/10/2024 11 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Penhal : Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

Yth. Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa

Nama : Devia Yulia Anisa
NIM : 12170522007
Prodi : Administrasi Negara S1
Semester : VII (tujuh)

benar dalam menyelesaikan Proposal Penelitian dengan Judul "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM MEWUJUDKAN TERTIB PEMASANGAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Proposal Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih

Wassalam
KEMENTERIAN AGAMA
Wakil Dekan
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail.: fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1254/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

05 Februari 2025

Yth. Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Devia Yulia Anisa
NIM : 12170522007
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM MEWUJUDKAN TERTIB PEMASANGAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampian - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562081
Fax 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7757/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Pra Riset

04 November 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru
Jl. Jend. Sudirman No 464 Jadirejo
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru
Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Devia Yulia Anisa
NIM. : 12170522007
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (tujuh)

bermaksud melakukan Pra riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Implementasi Peraturan
Walikota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Reklame dalam Mewujudkan
Tertib Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru ". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan
memberikan izin Pra riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan Proposal
skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dr. Mahyarni, S.E., M.Mg
NIP. 19700826 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadan Tampar - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. (0761)-562051
Fax 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: fakultasoe@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1622/Un.04/F.VII/PP.00.9/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

13 Februari 2025

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Jl. Jend. Sudirman No.460 Jadirejo
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru
Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa

Nama : Devia Yulia Anisa
NIM. : 12170522007
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (delapan)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Implementasi Peraturan
Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Reklame dalam
Mewujudkan Tertib Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru ". Untuk itu kami mohon
Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian
penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/72615
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-1622/Un.04/F.VII/PP.00.9/02/2025 Tanggal 13 Februari 2025 dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : DEVIA YULIA ANISA |
| 2. NIM / KTP | : 12170522007 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM MEWUJUDKAN TERTIB PEMASANGAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. KANTOR WALIKOTA PEKANBARU
2. BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU
3. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU
4. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Februari 2025



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/2989/2024



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/69920 tanggal 6 November 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : DEVIA YULIA ANISA
2. NIM : 12170522007
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PERUM GRIYA SYAFIRA IV BLOK B 5 KEL RIMBO PANJANG KEC TAMBANG-KAMPAR
7. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENYELEGGARAAN REKLAME DALAM MEWUJUDKAN TERTIB PEMASANG REKLAME DI KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : 1. SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU
2. BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 November 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
Sekretaris
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
HADI SANJOYO, AP, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19740410 199311 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Telepon (0761) 31543 – 3876

Fax (0761) 43214

PEKANBARU – 28126

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : EDI SUSANTO
- b. NIP : 19740331 200901 1 002
- c. Jabatan : Kepala Bagian Hukum

dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama : DEVIA YULIA ANISA
- b. NIM : 12170522007
- c. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU

benar telah melakukan penelitian di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, dengan judul karya ilmiah skripsi *"Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame Dalam Mewujudkan Tertib Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru"*.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Pekanbaru, Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,

EDI SUSANTO, SH

Pembina (IV/a)

NIP 19740331 200901 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN PENDAPATAN DAERAH JALAN TERATAI NO. 81 TELP. (0761) 22701 FAX. 855760 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.14.5.4/Bapenda-Sekr/1249/2025

Berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : 000.9.2/Kesbangpol/601/2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Rekomendasi Penelitian. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama	:	DEVIA YULIA ANISA
No. Mahasiswa	:	12170522007
Jurusan	:	ADMINISTRASI NEGARA
Fakultas	:	EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian/Riset di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM MEWUJUDKAN TERTIB PEMASANGAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Maret 2025

A.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU
Sekretaris

u.b.
Kepala Sub bagian Umum



JOHANNES SUPREDO SINAGA RUMAPEA, S.STP, M.A.P
Penata (III/c)
NIP. 19941226 201609 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI II KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Kota Pekanbaru

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : B 500.10.30/SATPOL PP / 356 / 2025

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : 000.9.2/Kesbangpol/601/2025 Tanggal 21 Februari 2025 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEVIA YULIA ANISA
N I M : 12170522007
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
Jurusan : S.1 ADMINISTRASI NEGARA

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM MEWUJUDKAN TERTIB PEMASANGAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU"

Demikian Surat Keterangan Pra Riset/Riset/Penelitian ini keluarkan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 Maret 2025
a.n KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU

Sekretaris

IRNI DEWI TARI, S.STP, M.Si
Pamong Praja (IV.b)
NIP. 19780502 199511 2 001

Tembusan :

1. Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru,
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alakum warahatullahi wabarakatuh



Devia Yulia Anisa adalah nama penulis skripsi ini. Lahir di Kota Pekanbaru pada tanggal 26 Desember 2002. Penulis merupakan anak pertama dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan Bapak Rosaldi dan Ibu Irawati. Penulis menempuh pendidikan dasar pada tahun 2009 di SDN 021 Tarai Bangun selama 6 (enam) tahun dan tamat di tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 04 Tambang selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun 2015 hingga tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKS Taruna Satria Pekanbaru dengan Jurusan Akuntansi selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021 penulis melanjutkan Pendidikan Strata-1 (S1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Negara.

Atas izin Allah dan restu kedua orangtua serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **"Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No. 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame dalam Rangka Mewujudkan Tertib Pemasangan Reklame Kota Pekanbaru"** Dibawah bimbingan langsung Bapak Dr. Kamaruddin, S. Sos., M. Si. Berdasarkan hasil Ujian Munaqasyah Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Jum'at, 23 Mei 2025, penulis Alhamdulillah dinyatakan **LULUS** dengan Predikat Cumlaude dan telah berhasil menyanggah gelar Sarjana Sosial (S.Sos).